



**PROFIL
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BINTAN UTARA**

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI GEOGRAFIS

Sebelum tahun 2007, Kecamatan Bintan Utara merupakan salah satu dari 6 Kecamatan di Kabupaten Bintan, berdasarkan Perda No.12 tahun 2007 tanggal 23 Desember 2007 Kecamatan Bintan Utara dimekarkan menjadi dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Seri Kuala Lobam, sehingga dengan terjadinya pemekaran di wilayah Kabupaten Bintan, maka jumlah Kecamatan di Kabupaten Bintan menjadi 10 Kecamatan.

Wilayah Kecamatan Bintan Utara berbatasan dengan:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Sebong dan Seri Kuala Lobam
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Batam
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk Sebong
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Batam

Kecamatan Bintan Utara terbagi menjadi 4 (empat) Kelurahan dan 1 (satu) Desa, diantaranya:

- ❖ Kelurahan Tanjung Uban Kota dipimpin oleh Lurah Helmi Setyawati, SE
- ❖ Kelurahan Tanjung Uban Selatan dipimpin oleh Lurah Nona Yani M. Abbas Manupassa, S.IP
- ❖ Kelurahan Tanjung Uban Utara dipimpin oleh Lurah Asniati, S.IP
- ❖ Kelurahan Tanjung Uban Timur dipimpin oleh Lurah Suhadi, S.IP
- ❖ Desa Lancang Kuning dipimpin oleh Kades Cholili Bunyani

Wilayah Kecamatan Bintan Utara berada pada ketinggian \pm 20 Meter di atas permukaan laut dengan suhu berkisar antara 30-37 C, dengan kondisi daerah yang dekat dengan permukaan laut, maka wilayah Kecamatan Bintan Utara memiliki daerah pesisir yang luas, lebih kurang $\frac{1}{2}$ luas wilayah Kecamatan Bintan Utara berada pada pesisir pantai, disamping itu Kecamatan Bintan Utara juga merupakan Kecamatan yang memiliki kota kecil dengan populasi penduduk yang cukup padat dengan mata pencaharian Nelayan, Pedagang, dan Industri.

Dengan kondisi Geografis yang cukup potensial, didukung dengan letak dan keberadaan Kecamatan ini yang berbatasan dengan Kota Batam, maka Kecamatan Bintan Utara kedepan akan menjadi Kecamatan yang memiliki prospek yang cerah dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bintan kearah yang lebih baik.

B. KONDISI SOSIOGRAFIS

Penduduk Kecamatan Bintan Utara terdiri dari berbagai suku, agama dan etnis, diantaranya Suku Melayu, Suku Jawa, Tioghoa, Minang, Bigis dan lain sebagainya. Disamping itu juga, penduduk wilayah Kecamatan Bintan Utara terdiri dari berbagai Agama dan keyakinan, seperti Agama Islam yang merupakan mayoritas Agama yang dianut oleh masyarakat, Katholik, Kristen, Budha dan Konghucu. Meskipun terdiri dari berbagai suku, agama, dan etnis, penduduk Kecamatan Bintan Utara hidup rukun dan damai serta penuh dengan toleransi, dan belum pernah terjadi konflik dan perselisihan antar suku, agama dan etnis. Hal ini bisa terjaga karena masing-masing suku, agama, dan etnis saling menjaga, memelihara dan melestarikan adat budaya daerah, dan sangat menghargai serta menghormati budaya asal (Melayu).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelurahan dan Desa dalam wilayah Kecamatan Bintan Utara, tercatat jumlah penduduk per-Desember 2018 berjumlah 24.343 jiwa, dengan perincian:

- ❖ Agama Islam berjumlah 20.919 Jiwa
- ❖ Agama Katholik berjumlah 311 Jiwa
- ❖ Agama Kristen berjumlah 1.893 Jiwa
- ❖ Agama Budha berjumlah 1.151 Jiwa
- ❖ Agama Konghucu berjumlah 5 Jiwa
- ❖ Agama Hindu berjumlah 54 Jiwa

Dengan dinamika penduduk yang ada di wilayah Kecamatan Bintan Utara, keberadaan Kantor Urusan Agama secara langsung, maupun melalui tenaga Penyuluh Non PNS yang tersebar di Kelurahan dan Desa se-Kecamatan Bintan Utara senantiasa memantau, mengawasi, dan memberikan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat, serta membangun ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah masyarakat Islam. Karena dengan keberagaman suku, agama dan etnis, mempunyai potensi konflik yang tinggi.

C. KONDISI DEMOGRAFIS

Kecamatan Bintan Utara terdiri dari Empat Kelurahan dan Satu Desa:

1. Kelurahan Tanjung Uban Kota

Kelurahan Tanjung Uban Kota memiliki luas wilayah daratan 1.514 Ha. Jumlah penduduk sampai pada tahun 2018 sebanyak 9.869 jiwa yang menganut lima agama yaitu Islam, Katholik, Kristen, Hindu dan Budha. Jumlah pemeluk Agama Islam mencapai 8.608 jiwa, Katholik 100 jiwa,

Kristen 538 jiwa, Budha 619 jiwa, dan Hindu 4 jiwa. Mata pencaharian penduduk sebagian besarnya pedagang dan swasta, sedangkan sebagian kecilnya petani/nelayan.

2. Kelurahan Tanjung Uban Selatan

Jumlah penduduk sampai pada tahun 2018 sebanyak 6.936 jiwa yang menganut empat agama yaitu Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu. Jumlah pemeluk Agama Islam mencapai 5.867 jiwa, Katholik 72 jiwa, Kristen 602 jiwa, Budha 386 jiwa, Hindu 4 jiwa, dan Konghucu 5 jiwa. Mata pencaharian penduduk sebagian besarnya pedagang dan bertani, sedangkan sebagian kecilnya nelayan.

3. Kelurahan Tanjung Uban Utara

Jumlah penduduk sampai pada tahun 2018 sebanyak 5.022 jiwa yang menganut lima agama yaitu Islam, Katholik, Kristen, Hindu dan Budha. Jumlah pemeluk Agama Islam mencapai 4.153 jiwa, Katholik 1.284 jiwa, Kristen 671 jiwa, Budha 72 jiwa, dan Hindu 41 jiwa. Mata pencaharian penduduk sebagian besarnya nelayan, bertani/berkebun, sedangkan sebagian kecilnya berdagang.

4. Kelurahan Tanjung Uban Timur

Jumlah penduduk sampai pada tahun 2018 sebanyak 1.130 jiwa yang menganut empat agama yaitu Islam, Katholik, Kristen, dan Budha. Jumlah pemeluk Agama Islam mencapai 1.083 jiwa, Katholik 10 jiwa, Kristen 34 jiwa, dan Budha 3 jiwa. Mata pencaharian penduduk sebagian besarnya petani, pedagang, dan swasta.

5. Desa Lancang Kuning

Desa Lancang Kuning merupakan desa pemekaran, luas wilayahnya 29,85 Km². Jumlah penduduk sampai pada tahun 2018 sebanyak 1.386 jiwa yang menganut lima agama yaitu Islam, Katholik, Kristen, dan Budha. Jumlah pemeluk Agama Islam mencapai 1.218 jiwa, Katholik 45 jiwa, Kristen 48 jiwa, Hindu 4 jiwa, dan Budha 71 jiwa. Mata pencaharian penduduk sebagian besarnya petani, sebagian kecilnya pedagang dan swasta.

D. SEJARAH SINGKAT KECAMATAN

Kecamatan ini terbentuk pada tahun 1950, melalui Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia Propinsi Sumatera Tengah Nomor 09/Dper/ket/50

tanggal 08 Mei 1950, tentang penggabungan diri Kepulauan Riau kedalam pemerintahan Republik Indonesia. Kemudian Kepulauan Riau diberi status daerah Otonom Tingkat II yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah dengan membawahi empat kewedanan sebagai berikut:

- Kewedanan Tanjungpinang meliputi Kecamatan Bintan Selatan, Bintan Timur, **Bintan Utara**, Galang, dan Batam.
- Kewedanan Karimun meliputi Kecamatan Karimun, Kundur, dan Moro.
- Kewedanan Lingga meliputi Kecamatan Lingga, Singkep, dan Senayang.
- Kewedanan Pulau Tujuh meliputi Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Searasan, Tambelan, Bunguran Barata dan Bunguran Timur.

Berdasarkan Surat Keputusan No.25/K/1965 dengan mempedomani Instruksi Gubernur Riau tanggal 10 Februari 1964 No.524/A/1964 dan Instruksi No.16/V/1964, serta Keputusan Gubernur Riau per-tanggal 15 November 1965 No.UP/247/5/1965 menetapkan terhitung mulai Tanggal 01 Januari 1966 semua daerah administratif kewedanan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapuskan.

Berdasarkan UU No.53 tahun 1999 dan UU No.13 tahun 2000, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yang terdiri dari: Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Natuna. Wilayah Kabupaten Kepulauan Riau hanya meliputi Sembilan Kecamatan saja yang terdiri dari Kecamatan Singkep, Lingga, Senayang, Teluk Bintan, **Bintan Utara**, Bintan Timur, Tambelan, Tanjungpinang Barat, dan Tanjungpinang Timur.

Kemudian dengan dikeluarkannya UU No.05 tahun 2001, maka Kota Administratif Tanjungpinang berubah menjadi Kota Tanjungpinang dan statusnya sama dengan Kabupaten yang membawahi Kecamatan Tanjungpinang Barat, dan Tanjungpinang Timur. Dengan demikian, maka Kabupaten Kepulauan Riau hanya meliputi Kecamatan Singkep, Lingga, Senayang, Teluk Bintan, **Bintan Utara**, Bintan Timur, dan Tambelan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

A. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Bintan Utara

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara merupakan Instansi vertical Kementerian Agama yang berada di Kecamatan, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan yang menjadi lingkup tugas KUA yang bersangkutan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara pada mulanya terbentuk pada tahun 1970-an dengan Kepala KUA yang pertama H. Abdurrahman dengan mengontrak sebuah Bangunan di Kampung Mentigi. Dengan terbentuknya Kecamatan Bintan Utara, didasarkan kepada kebutuhan riil dibidang pelayanan dan pembinaan keagamaan kepada masyarakat khususnya dibidang Agama Islam, maka kebutuhan dan eksistensi Kantor Urusan Agama sangatlah diperlukan. Maka pada tahun 1985 dibangunlah sebuah gedung yang menjadi pusat kegiatan Kantor Urusan Agama di wilayah Kecamatan Bintan Utara. Dalam rentang waktu tersebut, sampai sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara telah dipimpin oleh:

1. H. Abdurrahman	Menjabat tahun 1970-an
2. Syahrums	
3. Ilyas, K	
4. H. Ahmad Umar	Menjabat tahun 1985-1996
5. Ambok Salima	Menjabat tahun 1996-1999
6. M. Zen Arif	Menjabat tahun 1999-2002
7. Drs. H. M. Isa Ansory	Menjabat tahun 2002-2008
8. Fadhil Muslimin, S.Ag	Menjabat tahun 2008-2013
9. Muhammad Ridwan, S.Ag	Menjabat tahun 2013-2015
10. Drs. H. M. Isa Ansory	Menjabat tahun 2015-2020
11. Jhondesri, S.Ag	Menjabat 28 Juni 2020- Sekarang

Dengan keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara, maka peran strategis urusan dibidang keagamaan ditangani oleh KUA Kecamatan Bintan Utara yang sebelumnya bergabung satu Kecamatan dengan Kecamatan Teluk Sebong dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Pada tahun 2001 Kecamatan Bintan Utara mengalami pemekaran menjadi dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Bintan Utara dan Teluk Sebong. Pada tahun 2007 berdasarkan

Perda Kab.Bintan No.12 tahun 2007 Kecamatan Bintan Utara dimekarkan kembali menjadi dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Bintan Utara dan Seri Kuala Lobam.

B. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 517 tahun 2001 adalah: "Membantu sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dalam bidang urusan Agama Islam dalam membantu pelaksanaan pembangunan dibidang agama diwilayah Kecamatann".Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Urusan Agama menyelenggarakan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan tugas dan fungsi yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara menyusun berbagai program kegiatan kemasyarakatan dibidang keagamaan. Semua program dan perencanaan yang telah tersusun kemudian dilaksanakan dalam bentuk pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat Islam secara efektif dan efisien.

Berdasarkan KMA RI No: 477 tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah disebutkan tentang tugas dan fungsi KUA Kecamatan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi data
2. Menyelenggarakan fungsi administrasi surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga KUA.
3. Melakukan pembinaan dan penyuluh keluarga sakinah, ibadah sosial, makanan halal, kemitraan, zakat, wakaf, ibadah haji dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengatur pola kerja penghulu yang berada dilingkungan wilayah kerjanya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok sebagaimana yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 517 tahun 2001, maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Utara memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Admisnistrasi
2. Fungsi Pelayanan
3. Fungsi Pembinaan

4. Fungsi Penerangan dan Penyuluhan
5. Fungsi Pelayanan Haji dan Umrah

Dalam rangka melaksanakan fungsinya KUA Kecamatan BintanUtara merumuskan beberapa program kerja tahun 2019 sebagai berikut:

1. FUNGSI ADMINISTRASI

Dalam melaksanakan fungsi administrasi, KUA Kecamatan Bintan Utara berusaha mengoptimalkan tertib adminisitrasi internal perkantoran dan berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan kemudahan-kemudahan pengurusan administrasi bagi masyarakat. Fungsi admisnistrasi ini dapat kami tuangkan kedalam beberapa tertib administrasi, baik admisnistrasiinternal perkantoran maupun administrasi eksternal berupa pelayanan kepada masyarakat diantaranya:

A. Administrasi Kepegawaian

- ❖ Menyusun file kepegawaian
- ❖ Membuat daftar hadir pegawai
- ❖ Menyusun pembagian tugas Pegawai Kantor Urusan Agama
- ❖ Membuat SKP
- ❖ Absen Fingerprint

B. Administrasi Nikah dan Rujuk

- ❖ Menerima pendaftaran nikah calon pengantin
- ❖ Membuat daftar pemeriksaan nikah (NB)
- ❖ Mencatat kehendak nikah (NC)
- ❖ Menyusun jadwal pelaksanaan nikah dan rujuk
- ❖ Menghadiri, mengawasi dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk
- ❖ Menghimpun daftar pemeriksaan nikah yang telah selesai
- ❖ Membuat dan menyerahkan Kutipan Akta Nikah kepada mempelai
- ❖ Membuat permohonan Duplikat Akta Nikah

C. Administarasi Keuangan

- ❖ Membukukan bukti penyetoran biaya pencatatan nikah dan rujuk (PNBP NR)
- ❖ Menerima, membukukan dan mendayagunakan dana operasional
- ❖ Menyetorkan Biaya Pencatatan Nikah PNBP NR tepat waktu
- ❖ Membuat Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan Manasik Haji

D. Administrasi Perwakafan

- ❖ Mendata jumlah lokasi dan luas tanah wakaf
- ❖ Membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan pengesahan nazir wakaf
- ❖ Mengarsipkan AIW dan copy sertifikat tanah wakaf
- ❖ Menindaklanjuti proses sertifikasi tanah wakaf

E. Administrasi Kegiatan Ibadah Sosial

- ❖ Mendata tempat ibadah/rumah ibadah
- ❖ Mendata TPQ dan guru mengaji di Kecamatan Bintan Utara
- ❖ Membentuk organisasi keagamaan seperti MUI, DMI, IPHI, LPTQ, IMBU yang sudah habis perodesasinya
- ❖ Mendata dan memberikan pembinaan kepada mu'allaf diwilayah Kecamatan Bintan Utara

F. Adminsitration Kemasjidan

- ❖ Mendata perkembangan jumlah masjid, surau, mushalla
- ❖ Mendata Imam, Khatib dan penjaga/pengurus masjid
- ❖ Mendata dan membuat petugas/penceramah Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adhha
- ❖ Merekomendasikan permohonan bantuan biaya pembangunan, Dan rehabilitasi Masjid dan mushalla

G. Administrasi Zakat, Infaq dan Shadaqah

- ❖ Mencatat penerimaan zakat, infaq dan shadaqah
- ❖ Melaporkan hasil penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah
- ❖ BAZ Kecamatan dan membentuk UPZ
- ❖ Mengusulkan Pembangunan Rumah Dhu'afa kepada BAZNAS Kabupaten Bintan dan Prov. Kepulauan Riau

H. Administrasi Tata Usaha

- ❖ Mencatat dan mengagendakan surat keluar dan masuk
- ❖ Mendokumentasikan kedalam file surat masuk dan surat keluar
- ❖ Mengklasifikasikan surat masuk dan surat keluar
- ❖ Membuat laporan bulanan, laporan tahunan, LAKIP dan AKIP KUA Kecamatan.

2. FUNGSI PELAYANAN

Berupaya memberikan pelayanan Prima sehingga diharapkan memenuhi harapan masyarakat dan tercapainya kepuasan masyarakat, seperti pelayanan

dibidang Nikah dan Rujuk, Waqaf, Pembinaan Keluarga Sakinah, Ibadah Sosial dan pelayanan dibidang agama Islam pada umumnya.

3. FUNGSI PEMBINAAN

A. Pembinaan Internal

- ❖ Meningkatkan disiplin waktu dan peningkatan kinerja pegawai.
- ❖ Mengadakan pengawasan dan penilaian.

B. Pembinaan eksternal

- ❖ Pembinaan Penyuluh Agama Honorar (PAH)
- ❖ Pembinaan terhadap tenaga pengajar di TKQ/TPQ Kecamatan
- ❖ Pembinaan remaja masjid
- ❖ Pembinaan dan pelatihan imam dan khatib masjid
- ❖ Pembinaan umum kegamaan ceramah dan khatib
- ❖ Merealisasikan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)
- ❖ Pemilihan atau penyeleksian keluarga sakinah Desa

4. FUNGSI PENERANGAN DAN PENYULUHAN

Dalam menjalankan fungsi ini KUA Kecamatan Bintan Utara Kab Bintan mengagendakan beberapa program diantaranya:

- a. Memberikan bimbingan terhadap calon pengantin
- b. Pelayanan dan konsultasi keluarga dan pra-sakinah
- c. Penyuluhan keluarga sakinah
- d. Penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba dan bahaya HIV AIDS
- e. Penyuluhan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- f. Sosialisasi UU No 38 Tahun 1999 tentang Zakat
- g. Sosialisasi UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- h. Sosialisasi UU No 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga
- i. Melaksanakan peringatan hari-hari besar Islam
- j. Melaksanakan kegiatan safari Ramadhan bekerjasama dengan instansi-instansi pemerinatahan di wilayah Kecamatan Bintan Utara
- k. Mengadakan pembinaan jama'ah diseluruh rumah ibadah di Kecamatan Bintan Utara.

5. FUNGSI PELAYANAN HAJI DAN UMRAH


- a. Pelayanan kepada yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah
- b. Mengadakan pelayanan dan pelatihan manasik haji dan umrah

- c. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang haji dan umrah
- d. Berperan sebagai pusan informasi haji

Struktur Organisasi KUA

Dalam memaksimalkan pelaksanaan tugas maka KUA kecamatan Bintan Utara telah membentuk dan menyusun sturuktur oraganisasi. Dengan tujuan agar program dan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Bintan Utara adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
BINTAN UTARA**



**DAFTAR NAMA PERSONIL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BINTAN UTARA**

NO	NAMA / NIP	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	KET
1.	JHONDESRI, S.Ag NIP.197212112005011004	SARJANA	KA.KUA/PPN	
3.	ERMAWATI, S.Ag NIP.197205112005011003	SARJANA	PENYULUH AGAMA	
4.	A. SHOHIBUL FADLI	SARJANA	HONORER	

Kantor Urusan Agama Islam telah membentuk beberapa organisasi, antara lain:

- ❖ Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4)
- ❖ Badan Pembinaan Pengamalan Agama Islam (BP-2A)
- ❖ Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
- ❖ BADKO Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ)

Selain organisasi yang tersebut diatas, dalam melaksanakan tugas pembinaan dimasyarakat, KUA Kecamatan Bintan Utara dibantu juga oleh beberapa organisasi lainnya seperti:

1. BKMT (Badan Kontak Majelis Ta'lim)
2. IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia)
3. LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qaur'an)
4. MUI (Majelis Ulama Indonesia)
5. PHBI (Panitia Hari Besar Islam)
6. UPZ (Unit Pengumpul Zakat)
7. LASQI (Lembaga Seni Qasidah Indonesia)
8. BKPRMI (Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia)
9. BADKO TPQ (Badan Koordinasi TPQ) Kecamatan dan Kabupaten
Bintan
- 10.MDI (Majelis Da'wah Islamiyah)
- 11.DMI (Dewan Masjid Indonesia)

C. VISI DAN MISI

a. Visi

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Islam Kecamatan Bintan Utara yang Beriman, Rukun, Mandiri, Sejahtera Lahir dan Bathin dan Berakhlak Mulia”

b. Misi

Misi Kantor Urusan Agama Bintan Utara adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama
2. Meningkatkan pemahaman nilai-nilai ajaran agama islam.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan
4. Meningkatkan kualitas penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada masyarakat
5. Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Perkantoran yang baik, bersih dan dapat dipertanggung jawabkan/akuntable
6. Meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan haji

c. Tujuan :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
2. Sarana dan Prasarana Kantor tercukupi
3. Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Keagamaan
4. Meningkatnya Pembinaan Lembaga-Lembaga Keagamaan
5. Meningkatnya rasa cinta untuk mengamalkan ajaran agama islam serta menumbuhkembangkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama.

d. Sasaran :

1. Mewujudkan sentral pelayanan yang optimal
2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pegawai
3. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana perkantoran
4. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluh Agama
5. Meningkatnya Kualitas Organisasi Keagamaan
6. Meningkatkan minat untuk mengamalkan dan mengembangkan ajaran agama islam.

D. Program Pembangunan Sarana Fisik Perkantoran KUA Kecamatan Bintang Utara

1. Pembuatan papan nama kantor dan papan lain yang berkaitan dengan tugas pokok KUA
2. Pembuatan pagar keliling
3. Pembuatan batu miring
4. Pemasangan paving block
5. Pembuatan area parkir
6. Pembuatan Balai Nikah
7. Pembuatan struktur kantor
8. Papanisasi data keagamaan, kependudukan, dan statistik

E. Program Prioritas KUA Kecamatan Bintang Utara

1. Program Tata Kelola Administrasi Perkantoran
2. Program Kepenghuluan dan Pengembangan Keluarga Sakinah
3. Program Pengembangan Zakat dan Wakaq yang berorientasikan kepada Ekonomi Produktif
4. Program Tata Kelola Manajemen Masjid
5. Program pengembangan agama islam tingkat kecamatan
6. Program pengembangan baca tulis Al-Qur'an
7. Program ibadah sosial
8. Program Peningkatan kualitas bimbingan dan informasi haji

F. Implementasi Program dalam Bentuk Kegiatan

I. Program Tata Kelola Administrasi Perkantoran

- Kegiatan :
1. Pengadaan alat-alat meubeler dan ATK/sarana dan prasarana perkantoran
 2. Melaksanakan kegiatan pembinaan administrasi secara kontiniu
 3. Pertemuan rutin Pegawai KUA 2 X dalam sebulan
 4. Pertemuan/rapat Dinas Ka. KUA se-Kabupaten Bintang
 5. Pencatatan peristiwa NR sesuai aturan yang berlaku

II. Program Kepenghuluan dan Pengembangan Keluarga Sakinah

- Kegiatan :
1. Melaksanakan prosesi Akad Nikah secara rutin
 2. Melaksanakan sosialisasi UU No.1 Tahun 1975 kepada masyarakat dengan mengaktifkan majlis ta'lim, remaja

masjid, sebagai media untuk sosialisasi serta menyebarluaskan slebaran tentang prosedur nikah

3. Melaksanakan penyuluhan bahaya nikah liar dan pergaulan bebas kepada masyarakat dan sekolah-sekolah
4. Kursus cati pra nikah secara rutin
5. Memberdayakan BP4 Kecamatan sebagai media untuk melakukan pembinaan perkawinan kepada masyarakat
6. Pemilihan keluarga sakinah teldan tingkat Kecamatan
7. Pembentukan konselor keluarga sakinah tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan
8. Pembinaan keluarga harmonis berlandaskan agama (pra sakinah,sakinah I,Sakinah II, sakinah III dan sakinah plus)
9. Pembentukan Desa binaan sakinah lanjutan
10. Melakukan pendataan pasangan suami istri yang menikah secra sah yang tidak mempunyai kutipan akta nikah

III. Program Pengembangan Zakat dan Waqaf yang Berorientasi kepada Ekonomi Produktif

- Kegiatan :
1. Sosialisasi Zakat dan Waqaf produktif baik secara formal dan melalui BKMT,serta Khutbah Jum'at
 2. Membentuk UPZ pada setiap Masjid, Desa, Instansi pemerintah dan swasta serta sekolah-sekolah
 3. Memaksimalkan peranan UPZ Kecamatan untuk menggali potensi Zakat
 4. Melakukan pendataan tanah waqaf produktif dan pengusulan sertifikasi tanah waqaf
 5. Sosialisasi waqaf produktif dan waqaf tunai kepada masyarakat
 6. Melakukan pendataan tanah waqaf yang belum ada Akta Ikrar Waqafnya (AIW)

IV. Program Tata Kelola Managemen Masjid

- Kegiatan :
1. Membentuk Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan
 2. Mengadakan sosialisasi Managemen Masjid
 3. Mengadakan pemilihan masjid percontohan tingkat Kecamatan
 4. Menggerakkan Subuh Masal sekaligus mengadakan kultum subuh

5. Mengaktifkan dan menyemarakkan didikan subuh pada setiap Masjid dan Mushala
6. Membentuk dan menggerakkan Remaja Masjid pada setiap masjid

V. Program Pengembangan Agama Islam

- Kegiatan :
1. Melaksanakan peringatan hari besar Islam tingkat Kecamatan
 2. Memberdayakan Organisasi Keagamaan dalam Islam sebagai media untuk menghidupkan syi'ar Agama Islam ditengah-tengah masyarakat
 3. Mengadakan pesantren ramadhan disekolah-sekolah
 4. Mengaktifkan BKMT Kecamatan sebagai media penyuluhan agama kepada masyarakat
 5. Mengadakan rapat konsolidasi ketua-ketua organisasi keagamaan secara rutin pertriwulan
 6. Memotifasi dan memberikan dorongan kepada Penyuluh Agama Non PNS untuk lebih mengintensifkan penyuluhan kepada masyarakat serta mengadakan pertemuan rutin 1 kali sebulan
 7. Mengadakan pembinaan dan bimbingan kepada mualaf

VI Program Pengembangan Baca Tulis Al Qur'an

- Kegiatan :
1. Mengadakan seleksi/munaqasah santri TPA/TPQ yang khatam Al Qur'an
 2. Mengadakan pelatihan bagi guru-guru TPA/TPQ
 3. Pembinaan Manajemen TPA/TPQ Se Kecamatan
 4. Berpartisipasi dalam pelaksanaan MTQ Santri TPQ Tk.Kab.Bintan
 5. Mengadakan Wisuda santri TPQ

VII. Program Ibadah Sosial

- Kegiatan :
1. Mengaktifkan pengumpulam Infaq Shodaqah melalui UPZ pada instansi, lembaga, sekolah dan masjid/musholla serta BKMT
 2. Berperan aktif untuk penggalangan dana-dana bencana alam

VIII. Program Bimbingan dan Informasi Haji

- Kegiatan : 1. Memberikan Pembinaan dan Bimbingan Manasik Haji

2. Memberikan informasi tentang Haji kepada masyarakat
3. Mengadakan Sosialisasi Haji

G. Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bintan Utara:

Nama	: Jhondesri, S.Ag
NIP	: 197212112005011004
Pangkat/Gol	: Penata Tk. I, III/d
Jabatan	: Kepala KUA Kec Bintan Utara
Satuan Kerja	: Kantor kementerian Agama Kab. Bintan
Atasan Langsung	: Ka. Kantor Kementerian Agama – Bintan

Rincian Tugas Ka KUA:

- ❖ Memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan kedalam dan keluar
- ❖ Membina hubungan kerja yang harmonis dengan instansi vertikal lainnya
- ❖ Memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Camat dalam masalah pembinaan kehidupan keagamaan
- ❖ Menyelenggarakan koordinasi dengan dengan lembaga-lembaga keagamaan dalam wilayah Kecamatan Bintan Utara
- ❖ Memberikan informasi data-data keagamaan
- ❖ Mengatur dan mengawasi kinerja pegawai KUA
- ❖ Memegang kas book/keuangan
- ❖ Mewakili instansi Kementerian Agama dalam daerahnya dengan kebijakan Menteri Agama.

Kepenghuluan Kantor Urusan Agama Kec. Bintan Utara:

Nama	: Jhondesri, S.Ag
NIP	: 197212112005011004
Pangkat/Gol	: Penata Tk. I, III/d
Jabatan	: Kepala KUA Kec Bintan Utara
Satuan Kerja	: Kantor kementerian Agama Kab. Bintan
Atasan Langsung	: Ka. Kantor Kementerian Agama Kab. Bintan

Rincian Tugas Kepenghuluan:

- ❖ Meneliti/pengujian legalitas Nikah dan Rujuk
- ❖ Memberikan bimbingan dan pelayanan Nikah dan Rujuk
- ❖ Memantau pelaksanaan Nikah dan Rujuk
- ❖ Menyiapkan dan memberikan materi penasehatan
- ❖ Pelayanan fatwa hukum munakahat
- ❖ Pembinaan keluarga sakinah
- ❖ Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan
- ❖ Melaporkan tugas kepada kepala KUA

Penyuluh Kantor Urusan Agama Bintan Utara:

Nama	: ERMAWATI, S.Ag
NIP.	: 197205112005011003
Pangkat/Gol	: Penata Muda Tk.I /III b
Jabatan	: Penyuluh Agama KUA Kec.Bintan Utara
Satuan Kerja	: Kankemenag Kab. Bintan
Atasan Langsung	: Ka. Kantor Kementerian Agama – Bintan

Rincian Tugas Penyuluh Agama:

- ❖ Mengadakan Penyuluh Agama Islam
- ❖ Mengadakan pembinaan pada Kelurahan dan Desa
- ❖ Membantu pekerjaan Tata Usaha
- ❖ Mengantar surat keluar
- ❖ Mengatur kearsipan TPQ yang ada di Kecamatan Bintan Utara
- ❖ Membina penyuluh Agama honorer
- ❖ Membantu Ka KUA dalam menjalankan tugas bimbingan perkawinan (BP-4)
- ❖ Membantu meningkatkan kegiatan lembaga keagamaan yang ada

BAB III

PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN

A. Permasalahan

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya, bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah tercantum dalam program yang telah ditetapkan kami mengalami beberapa hal yang menjadi hambatan sehingga berpengaruh kepada kualitas pelayanan dan kinerja pegawai serta sistem pelayanan secara keseluruhan. Adapun beberapa hambatan itu sebagai berikut:

- a. Minimnya Sumber Daya Masyarakat (SDM) KUA
- b. Keadaan geografis, dimana Lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara berada pada kawasan Sekolah, Pertokoan dengan akses jalan sempit dan kurangnya lahan parkir.
- c. Sarana dan prasarana perkantoran kurang maksimal
- d. Dibidang pembinaan akhlak dan moral masyarakat dirasakan masih kurangnya para da'i atau penyuluh yang ditugaskan kelokasi binaan.
- e. Tidak adanya dana khusus pembinaan masyarakat dan dana khusus sertifikasi tanah wakaf.

B. Pemecahannya

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan, maka kami telah berupaya mengatasi berbagai hambatan dan permasalahan tersebut diantaranya:

- a. Memperbanyak kegiatan-kegiatan keagamaan.
- b. Berkoordinasi langsung dengan atasan, agar diprioritaskan untuk mendapat SBSN.
- c. Mengedepankan aspek kreatifitas dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.
- d. Mengusulkan para da'i kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan membangun kerjasama lintas sektoral dengan Pemerintah Daerah atau instansi terkait
- e. Menindaklanjuti pengusulan Sertifikat Tanah Wakaf yang telah diusulkan dengan mengedepankan aspek pelayanan Prima .
- f. Mengadakan rapat koordinasi untuk mengevaluasi program kerja.
- g. Berperan aktif dalam memberikan penyuluhan tentang kependudukan, lingkungan hidup, serta keluarga berencana yang dilakukan oleh PUSKESMAS Kecamatan Bintan Utara.
- h. Mengikuti penataran atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten dan Provinsi.
- i. Memberiikan bimbingan dan penyuluhan kepada Dinas atau instansi di Kecamatan dalam masalah zakat.

BAB IV PENUTUP

9. Kesimpulan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara merupakan Instansi Kementerian Agama yang mengemban atau melaksanakan sebagian dari tugas dan kewenangan Kementerian Agama Kabupaten Bintan dibidang urusan agama Islam yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Kecamatan Bintan Utara. Pembinaan keagamaan merupakan salah satu pilar pokok dalam membantu mewujudkan tujuan pembangunan bangsa untuk mencapai kehidupan yang sejahtera baik materil dan spirituil. Oleh karena itu diperlukan pelayanan yang maksimal bagi kehidupan beragama masyarakat. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksanaan teknis yang berada dalam lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia di wilayah Kecamatan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok sebagaimana yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 517 tahun 2001, maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Utara memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Admisnistrasi
2. Fungsi Pelayanan
3. Fungsi Pembinaan
4. Fungsi Penerangan dan Penyuluhan
5. Fungsi Pelayanan Haji dan Umrah

Untuk lebih memantapkan langkah kedepan dalam melaksanakan program KUA, maka KUA Kecamatan Bintan Utara telah menyusun visi dan misi yang menjadi komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam hal mempermudah dan memberdayakan para personil KUA, dibuatlah suatu struktur organiasasi KUA Kecamatan Bintan Utara serta pembagian tugas masing-masing.

10. Saran

- a. Harus ada peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melengkapi sarana prsarana dan SDM KUA
- b. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait baik dilingkungan Kementerian Agama dalam hal ini adalah Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kankemenag Kabupaten/Kota.

Demikian juga dengan peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

- c. Meningkatkan jumlah alokasi dana operasional kinerja perkantoran, dana pembinaan masyarakat dan adanya dana khusus sertifikasi tanah waqaf.
- d. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan profil ini masih masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik serta saran yang konstruktif sangat kami butuhkan untuk kesempurnaan dan perbaikan kinerja kedepan.